



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Padang Baru, Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingsung  
Email [disparpora@padangpariamankab.go.id](mailto:disparpora@padangpariamankab.go.id) KodePos 25584  
Website [www.disparpora.padangpariamankab.go.id](http://www.disparpora.padangpariamankab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR :02/KEP/DISPARPORA/1 - 2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022**

**KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja**

Pembangunan Jangka Menengah.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang  
Pada tanggal : 3 Januari 2023  
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**M. FADHLY S.,AP .MM**  
Pembina Utama Muda / 19760130 199503 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Padang Pariaman;
3. Arsip.

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 02/KEP/DISPARPORA/I - 2023


TANGGAL : 03 Januari 2023

**TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun Sekarang	Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif	Jumlah Wirausaha Muda + Pengurus organisasi Kepemudaan/ Jumlah penduduk usia muda (16-30 tahun ) x 100%/	Bidang Pemuda	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Persentase Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi/ Jumlah Atlet yang dibina dari cabang oahraga unggulan x 100%	Bidang Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP Disparpora oleh Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP Disparpora oleh Inspektorat	Sekretariat	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kepala



**M. FADHLY S., AP .MM**

Pembina Utama Muda / 19760130 199503 1 001

REVIU BERLENJANG					
Kebis Tim		Dadis		Wajib	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
03/1/23	[Signature]	03/1/23	[Signature]	03/1/23	[Signature]